



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 09 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN ALAT-ALAT PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan inmaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana dan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran.
 - b. bahwa kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud huruf a di atas haruslah senantiasa siaga untuk digunakan dan dapat berfungsi pada saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara periodik.
 - c. bahwa pengaturan pelayanan pemasangan dan pengawasan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran di Kota Pangkalpinang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diganti dan diatorkembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34690).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848).

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang.
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN ALAT-ALAT PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berwenang dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Ijin adalah Surat yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai bukti untuk melakukan kegiatan usaha memperdagangkan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran.

8. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
9. Jasa Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau badan hukum berupa petunjuk teknik pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran, akses jalan masuk, dan yang sejenisnya, sewa menyewa Aset Pemerintah Daerah dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
10. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
11. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
12. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat-alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
13. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
14. Retribusi Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran.
15. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada batu – batuan landasan dengan susunan dimaksud terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum lengkap.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah rekomendasi, label dan ijin setiap bangunan, kawasan tertentu dan alat-alat pemadam kebakaran serta perdagangan alat-alat pemadam/pencegah kebakaran.
- (2). Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang sedang mendirikan bangunan dan/atau yang telah ada pada kawasan tertentu, serta yang memperdagangkan alat-alat pencegah / pemadam kebakaran.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan / Pengujian Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pencegah/pemadam kebakaran yang diperiksa dan / atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegahan / pemadam kebakaran.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2). Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam/Pencegah Kebakaran ditetapkan

sebagai berikut :

No	JENIS	UKURAN	RETRIBUSI
1.	Dry Chemical. CO2, Foam/Busa dan jenis lainnya	0,5 Kg s/d 5 Kg ➤ 5 Kg s/d 10 Kg ➤ 10 Kg s/d 40 Kg ➤ 40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 5000,-
2.	Sprinkler	Pertitik	Rp. 2500,-
3.	Detector	Pertitik	Rp. 2500,-
4.	Alarm System	Pertitik	Rp. 5000,-
5.	Fire Hydrant	Pertitik	Rp. 15.000,-
6.	Pengisian POAM	Pertabung	Rp. 50.000,-

- (3) Jumlah retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X
TATA CARA MEMPEROLEH
REKOMENDASI, LABEL DAN IZIN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum di daerah yang akan membangun bangunan atau kawasan perumahan, perdagangan/jasa dan mempedagangkan alat-alat pemadam kebakaran wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dan/atau izin dari dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Untuk mendapatkan rekomendasi, Label dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk jangka waktu selama Surat Izin yang dimiliki sesuai dengan peruntukkan bangunan atau kawasan yang bersangkutan.
- (2). Surat izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Label berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Dimungkinkan untuk memungut biaya sewa mobil unit pemadam kebakaran kepada yang membutuhkan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk kegiatan komersial Rp. 50.000,00/tanki
- (2) Untuk kegiatan non komersial Rp. 25.000,00/tanki

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004
Walikota Pangkalpinang,

H. ZULKARNAIN KARIM



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Drs. SJAHRUM HS, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010154600



LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR : 10
SERI : C NOMOR : 02